

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PEMBAYARAN KEMUDIAN
(PAYLATER) PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

(Skripsi)

Oleh

**LILY APHRODITA
NPM 1742011019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PEMBAYARAN KEMUDIAN (PAYLATER) PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016

Oleh:

Lily Aphrodita

Gojek mempunyai sistem pembayaran elektronik berupa Gopay dan pembayaran kemudian (*PayLater*) bekerjasama dengan Findaya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan agar dapat dibenahi jika terjadi permasalahan pada sistem *PayLater* Gojek yang perlu diterapkan sesuai dengan POJK Nomor 77/Pojk.01/2016 serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai hubungan hukum antara konsumen dengan Gojek dalam penggunaan *PayLater*, lalu metode pembayaran menggunakan *PayLater* Gojek berdasarkan Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016 dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen dalam pembayaran *PayLater* aplikasi Gojek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, yaitu terdapat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis media elektronik antara Gojek, Findaya dan konsumen. Metode pembayaran yang digunakan oleh *PayLater* sesuai dengan Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016 yaitu bahwa lembaga jasa keuangan harus berbentuk badan hukum dan Gojek berbentuk perseroan terbatas. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh pemberi pinjaman, dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Gojek, *PayLater*, Findaya, Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PEMBAYARAN KEMUDIAN
(PAYLATER) PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

Oleh

Lily Aphrodita

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PEMBAYARAN
KEMUDIAN (PAYLATER) PADA APLIKASI GOJEK
DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016**

Nama Mahasiswa

: Tily Aphrodita

Nomor Pokok Mahasiswa : **1742011019**

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

Dianne Eka R, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dianne Eka R, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Aphrodita

Nomor Pokok Mahasiswa : 1742011019

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Pembayaran Kemudian (*PayLater*) Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 April 2022

Penulis,



Lily Aphrodita
NPM 1742011019

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Lily Aphrodita, Dilahirkan di Lampung Timur, pada tanggal 21 Desember 1998. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak Hamdani dan Ibu Lusy Windasari. Penulis mengawali pendidikan di TK Al-Azhar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2005, SD Al-azhar 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, MTS Al-Hamid Cilangkap Kota Jakarta Timur diselesaikan pada Tahun 2014, dan MA Al-Hamid Cilangkap Kota Jakarta Timur yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya, pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi UKM-F Mahkamah FH UNILA, menjabat sebagai staf bidang pengkaderan periode 2018-2019, dan menjabat sebagai staff bidang kominfo periode 2019-2020. Selain itu juga, penulis juga pernah aktif di HIMA Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Kepala Bidang Internal Tahun 2020.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2020.

MOTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari(kejahatan) yang diperbuatnya"*

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

*"Jangan bersedih, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam
bentuk yang berbeda"*

(Jaluddin Rumi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tuaku

Terimakasih selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku,
memberikan semangat dan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu
mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku
menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Pembayaran Kemudian (*PayLater*) Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak (alm) Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Terdahulu yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Seluruh staf Fakultas Hukum khususnya Bagian Hukum Keperdataan terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini;
10. Ibuku, Hj. Lucy Windasari yang Penulis cintai. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya tercurah.
11. Kedua adik Penulis, Fadyah Jersy Salsabila dan Dzakwan Richy Ferdiansyah selaku saudara dari penulis yang selalu memberikan dukungan secara tidak

langsung dan memberikan kesadaran kepada penulis untuk menjadi lebih baik lagi setiap waktu. Terimakasih atas semua do'a dan dukungannya. Serta untuk keempat kucing Penulis Casper, Ciyo, Nana dan Moza.

12. Untuk para sahabat baik Penulis, Dinda Afifah, Kartika Azzahra, Andhini Nuraini, Anisa Putri, Rahmawati, Amirah Ulinnuha, Nur Aisyah dan Chelsy Alvania. Terimakasih telah mendengarkan segala keluh kesah Penulis selama proses pembuatan skripsi, terimakasih untuk segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan. Terimakasih atas semua masukan, saran serta peringatan yang keras semata-mata untuk membangun semangat untuk menulis. Terimakasih untuk selalu mendengarkan kesulitan yang itu-itu lagi, untuk segala keluh kesah yang ditampung dengan baik, akhirnya sampai pada bagian ini. Semoga kita semua akan selalu bahagia dan sukses dikemudian hari.
13. Untuk sahabatku yang ikut andil dalam terwujudnya pembuatan skripsi ini, Kharisma Mega, Pramudya Yudhatama dan Muhammad Rizkillah. Terimakasih telah menjadi keluarga yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga kita selalu saling mengerti, saling mendukung dan saling mendoakan demi kebaikan kita semua;
14. Untuk sahabat pararel angkatan 2017, Nabila Akbar, Muhammad Rafi Sinatrya, Aldo Prima, Muhammad Sultan Haidirsyah, Muhammad Farid, Arya Mahardica, Ghea Meidy dan Vira Wulan. Terimakasih telah ikut andil dalam perjalanan membuat skripsi ini.
15. Rekan-rekan sedari awal kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Keluarga besar UKMF-Mahkamah dan HIMA Perdata, yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan pengetahuan selama ini;

17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2017.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikannya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,

Lily Aphrodita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	8
1. Substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	8
B. Hukum Perlindungan Konsumen	9
1. Perlindungan Hukum	9
2. Konsumen	11
3. Perlindungan Konsumen	11
C. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
1. Asas Manfaat	12
2. Asas Keadilan	12
3. Asas Keseimbangan	13
4. Asas Keamanan dan Keselematan Konsumen	13
5. Asas Kepastian Hukum	13
D. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha	14
1. Hak-Hak Konsumen	14
2. Kewajiban Konsumen	15
3. Hak Pelaku Usaha	16
E. Pembayaran Elektronik	17

1. Pengertian Uang Elektronik	17
2. Jenis Uang Elektronik.....	20
F. Pembayaran Kemudian (<i>PayLater</i>)	22
1. Pengertian Pembayaran Kemudian (<i>PayLater</i>) Aplikasi Gojek.....	22
G. Aplikasi Gojek.....	24
H. Kerangka Pikir.....	27
III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Pendekatan Masalah	30
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	31
G. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Gojek Dalam Penggunaan Pembayaran Kemudian (<i>PayLater</i>) Pada Aplikasi Gojek	33
1. Hak dan Kewajiban Antara Konsumen dan Pembayaran Kemudian (<i>PayLater</i>) Pada Aplikasi Gojek.....	36
2. Syarat Sah Perjanjian Pinjaman Pembayaran Kemudian (<i>Paylater</i>) Pada Aplikasi Gojek.....	38
3. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman <i>PayLater</i> Pada Aplikasi Gojek	42
B. Metode Pembayaran Menggunakan <i>Paylater</i> Aplikasi Gojek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016.....	44
1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	44
2. Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	47
3. Syarat Sah <i>PayLater</i> Gojek Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016	47
C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembayaran Kemudian (<i>PayLater</i>) Pada Aplikasi Gojek.....	50
1. Perlindungan Hukum Konsumen <i>Paylater</i> Aplikasi gojek	50
2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>PayLater</i> Aplikasi Gojek	53
3. Tanggung Gugat Terhadap <i>PayLater</i> Aplikasi Gojek.....	54
V. KESIMPULAN	58
A. Kesimpulan.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembayaran yang berlaku pertama kali ditetapkan adalah sistem tukar menukar barang yang biasa disebut barter. Namun, karena sistem barter dinilai tidak cukup untuk menghitung nilai suatu barang dan kesepakatan yang dibuatpun kadang berat sebelah. Seiring berjalannya waktu sistem perekonomian terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi telah mengalami kemajuan dalam bidang teknologi yang memunculkan inovasi baru serta semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Wujud dari perkembangan tersebut salah satunya adalah uang, uang telah mengalami perubahan pesat dari awal dikenal hingga sekarang uang menjadi media yang wajib dalam segala macam transaksi pembayaran.

Berkembangnya sistem pembayaran non-tunai berbasis elektronik yang semakin maju dengan sistem pembayaran yang lebih memadai. Uang elektronik tersebut dibuat dalam beberapa bentuk salah satunya adalah pembayaran kemudian (*PayLater*). Oleh karena itu, Gojek membuat salah satu fitur layanan terbaru yaitu pembayaran kemudian (*PayLater*). Gojek merupakan sebuah aplikasi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia kini, Gojek adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi.

Pembayaran kemudian atau yang dinamakan (*PayLater*) oleh aplikasi Gojek sendiri ialah metode pembayaran yang di mana kita bisa menunda sementara pembayaran atas transaksi yang kita lakukan, namun ini memiliki tenggat waktu. Pembayaran kemudian (*PayLater*) adalah bentuk yang digunakan konsumen sebagai alat transaksi dengan aplikasi Gojek.

Setiap pengguna aplikasi Gojek yang mendapatkan undangan untuk menggunakan (*PayLater*) dengan syarat memasukan nomor KTP dan foto identitas diri dapat menggunakan *PayLater*, diterangkan kalua layanan ini hanya bisa dilakukan pada transaksi yang terjadi melalui aplikasi gojek Gojek. Dengan pembayaran kemudian (*PayLater*), konsumen dapat melakukan transaksi dalam aplikasi Gojek dengan membayar di kemudian hari, dalam jangka waktu pembayarannya 30 hari setelah transaksi.

Pada mulanya, Gojek mempunyai layanan pembayaran berupa *Gopay*, yaitu adalah salah satu Teknik pembayaran dengan menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh pihak gojek untuk mempermudah kita bertransaksi secara efisien guna mempermudah kita sebagai pengguna gojek.

Pembayaran kemudian (*Paylater*) adalah hasil kerja sama Gojek dengan PT Mapan Global Reksa atau yang dinamakan Findaya, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹ Findaya merupakan layanan finansial berbasis teknologi dengan misi sosial yang bertujuan untuk terjalinnya

¹ Gojek, “*Paylater*” (<https://www.gojek.com/blog/gojek/paylater/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 14.30)

perputaran keuangan dan ekonomi digital di Indonesia, mulai dari berbagai fitur finansial untuk pengguna Gojek.²³

Pinjam meminjam sendiri menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir ini dengan sejumlah yang sama dan jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Sementara objeknya adalah uang atau barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Maka selain berpacu pada peraturan otoritas jasa keuangan tersebut, perlindungan hukum yang lain juga diperlukan agar seseorang bisa mendapatkan apa yang memang seharusnya menjadi haknya tanpa takut terjadinya wanprestasi sebab segala sesuatunya telah diatur di bawah naungan hukum.

Berdasarkan yang telah termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengaturan tentang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun, dengan adanya Undang-

² Findaya, “Apa itu Findaya?” (<https://www.findaya.co.id/tentang/>, diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 12.27)

³ Estu Suryowati “Ini Poin Penting Aturan Peer-to-Peer Lending Untuk Fintech”, (<https://money.kompas.com/read/2017/01/03/12000032/ini.poin.penting.aturan.peertopeer.lending.untuk.fintech.?page=all#:~:text=Dalam%20POJK%2077%2F2016%2C%20layanan,langsung%20melalui%20sistem%20elektronik%20dengan>, diakses pada 28 Januari 2020 pukul 19.00)

Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan secara khusus diatur di dalam peraturan tersebut.⁴

Maka dari itu, jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran kemudian (*PayLater*) pada aplikasi Gojek sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan pengguna terhadap pembayaran kemudian (*PayLater*) aplikasi Gojek untuk menjamin kelanjutan dan kestabilannya, karena dengan terbentuknya OJK bisa menjadi salah satu pelindung bagi kepentingan masyarakat dalam melakukan kegiatan pada sector jasa keuangan.

Sudah ada penelitian terdahulu mengenai *PayLater*, berikut uraian yang mempertegas perbedaan skripsi yang dibuat oleh penulis dengan skripsi lain yang juga membahas mengenai Pembayaran Kemudian yang berjudul **Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016** yang ditulis oleh Yuda Fuadi, Universitas Sumatera Utara.

Judul	TINJAUAN YURIDIS PENGUNAAN PEMBAYARAN KEMUDIAN (PAYLATER) PADA APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGUNAAN PAYLATER DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI ANTARA KONSUMEN DENGAN TRAVELOKA DITINJAU DARI POJK NOMOR 77/POJK.01/2016
Subjek	Gojek (aplikasi layanan	Traveloka (aplikasi layanan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 1

yang diteliti	penyedia jasa transportasi, pesan antar makanan dan pengiriman barang)	yang bergerak sebagai perantara untuk pesan tiket Hotel, Tempat Rekreasi dan Transportasi)
Kasus	-Kebocoran data diri pengguna <i>PayLater</i>. -Pelunasan yang telah dilakukan tidak tercatat pada OJK.	Tidak ada kasus yang diteliti.

Berikut adalah tabel mengenai perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lain berdasarkan hasil penelitian penulis:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum antara konsumen dengan Gojek dalam penggunaan pembayaran kemudian (*PayLater*) pada aplikasi Gojek ?
- b. Bagaimanakah metode pembayaran menggunakan *PayLater* aplikasi Gojek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 ?
- c. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembayaran kemudian (*PayLater*) pada aplikasi Gojek ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan cakupan daripada penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini dibagi menjadi 2 yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Untuk ruang lingkup pembahasan penelitian ini mencakup mengenai Tinjauan Yuridis Penggunaan Pembayaran Kemudian (*Paylater*) Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016. Sementara ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian

ini adalah keperdataan, khususnya Hukum Telematika dan Hukum Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memahami:

- a. Hubungan hukum antara konsumen dengan Gojek dalam aplikasi fitur pembayaran kemudian (*PayLater*) pada aplikasi Gojek
- b. Metode pembayaran dengan menggunakan fasilitas pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
- c. Menganalisis bagaimana upaya perlindungan hukum antara konsumen dengan *Paylater* Gojek

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum telematika dan hukum perlindungan konsumen, memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat berguna dengan memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Yuridis Penggunaan Pembayaran Kemudian (*Paylater*) Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016
- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan metode pembayaran mengguna pembayaran kemudian (*PayLater*) pada aplikasi gojek.
- c. Diharapkan dapat memberikan gambaran berkaitan dengan aspek hukum penggunaan pembayaran kemudian (*PayLater*) dalam transaksi konsumen dengan Gojek sebagai alat transaksi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

1. Substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK adalah peraturan yang dibentuk oleh badan Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan merupakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank. mengatur. Sektor jasa seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan lainnya.⁵

Otoritas Jasa Keuangan sendiri merupakan badan independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan fungsi, kewajiban, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 di atas. Artinya, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengintervensi dalam pembuatan atau pembentukan peraturan, tetapi harus secara langsung menangani masalah-masalah sektor jasa keuangan yang dianggap perlu untuk membuat peraturan. Pada 31 Desember 2012, pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan

⁵ Website Resmi OJK. (<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>, diakses pada 23 April 2021 pukul 16.05)

dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. 31 Desember 2013 dan 2015 Lembaga Keuangan Mikro Perlindungan konsumen telah dilimpahkan kepada OJK telah disebutkan secara sah dalam Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di bagian jasa keuangan dimaksudkan untuk membuat perlindungan konsumen yang dapat diandalkan, meningkatkan jumlah konsumen, serta menimbulkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan tentang betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pada sektor jasa keuangan.

B. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Secara harfiah perlindungan hukum dapat diartikan sebagai salah satu proses melindungi berdasarkan hukum.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam :

1. Perlindungan hukum preventif, berarti ini bertujuan untuk mencegah nantinya akan terjadinya pelanggaran atau sengketa.
2. Perlindungan hukum represif artinya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, didalam perlindungan hukum ada dua faktor utama yaitu :
 - a. Mengharuskan adanya aturan yang memuat bagian tentang apa yang dilindungi

- b. Mengharuskan penerapan pelaksanaan dan pengakuan atas aturan sehingga apabila terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma akan segera diambil tindakan sesuai dengan norma tersebut.⁶

Perlindungan hukum juga termasuk salah satu Tindakan mawas diri yang di mana busa menjadi acuan agar seseorang bisa patuh pada peraturan yang ada demi terlindunginya diri merek sendiri. Namun apabila institusi mererka melindungi keseluruhan namun bersifat tidak selamanya.⁷

Jadi dapat disimpulakn bahwa perlindungan juga dikategorikam sebagai alat untuk menjaga suatu Tindakan seseorang agar tidak melewati batas yang semenstinya, antara lain yaitu dengan :

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi negara, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak;
 - b. Hukum pidana, yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata, yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁸

⁶ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media,2006), hlm. 136

⁷ A.Z. Nasution, *Op.Cit.* hlm. 140

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987), hlm. 5

2. Konsumen

Konsumen adalah seseorang atau banyak orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bisa dijalankan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum termasuk jadi salah satu perlindungan yang utama karena berdasarkan ide bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.⁹

Perlindungan konsumen adalah segala aturan yang mengatur tentang hak serta kewajiban bagi produsen maupun konsumen yang ada dalam prosesnya mengadakan kebutuhan serta mengatur upaya demi terjaminnya perlindungan bagi konsumen. Dalam transaksi yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, transaksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami jika perlindungan konsumen membahas tentang perlindungan hukum kepada konsumen agar dapat memperoleh barang dan jasa dari adanya kesempatan menyebabkan adanya kerugian karena penggunaannya,

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 31

¹⁰ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2010) hlm. 49

makadari itu hukum perlindungan konsumen bisa dikategorikan sebagai hukum yang dimana mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

C. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Sebagai landasan penetapan hukum, maka asas perlindungan konsumen dibagi menjadi 5 asas yang *relavan*.¹¹

1. Asas Manfaat

Asas ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen harus memberikan hak kepada masing-masing pihak dan tidak boleh mengataskan pihak-pihak yang lain, agar setiap pihak memiliki tempat yang setara.

2. Asas Keadilan

Prinsip keadilan bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi semua dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk

¹¹ Wahyu Sasongko, *Op.Cit.* hlm. 37

memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil. Dalam hal ini sengketa konsumen tidak serta merta disebabkan oleh kesalahan wirausaha, tetapi dapat disebabkan oleh kesalahan konsumen yang tidak menyadari kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi dapat bertindak adil secara seimbang dengan memperoleh hak dan kewajiban.

3. Asas Keseimbangan

Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku bisnis dan pemerintah. Dalam hal ini konsumen, pelaku ekonomi (produsen) dan pemerintah diharapkan memperoleh manfaat yang seimbang sesuai hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ialah untuk memberikan rasa amat juga perlindungan untuk konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dikonsumsi dan gunakan. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum jika konsumen mendapatkan manfaat dari produk yang digunakan dan sebaliknya produk tersebut tidak membahayakan ketentraman dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan agar pelaku ekonomi dan konsumen mencapai ketaatan dan keadilan hukum dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, asas ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar pelaku usaha dan konsumen dapat menaati hukum dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara juga dapat menjamin

kepastian hukum, karena tidak perlu meminta pertanggungjawaban salah satu pihak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan antara pengusaha dan konsumen dipatuhi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sehingga harus mengacu dan mengikuti kelima prinsip tersebut

D. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Biasanya produk yang sudah berada ditangan konsumen sudah mengalami aktivasi perdagangan yang cukup lama, mulai dari produsen (pabrik), distributor, pengecer hingga konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit kegiatan perdagangan dengan perannya masing-masing. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut pelaku ekonomi (produsen).

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai berikut:

1. Hak-Hak Konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹²

Hak-hak konsumen tersebut bisa menjadi antisipasi apabila konsumen berada pada keadaan yang merugikan dan menyebabkan ketidaknyamanan, jadi konsumen memiliki hak untuk membela diri dari keadaan yang merugikan tersebut.

2. Kewajiban Konsumen

Selain itu adapun kewajiban untuk konsumen telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan keselamatan

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm. 38

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan keselamatan
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban-kewajiban konsumen yang harus dipatuhi seperti diatas menunjukkan bahwa konsumen tidak sepenuhnya dapat memberi komentar yang tidak sesuai terhadap pelaku usaha apabila tidak terjadi hal yang merugikan dan membuat konsumen tidak nyaman.

3. Hak Pelaku Usaha

Bukan saja yang memiliki hak dan kewajiban namun, pelaku usaha juga agar dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengertian dari pelaku usaha, yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku wirausaha juga adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan membebaskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pelaku ekonomi.

Hak dan kewajiban pelaku usaha sangat diperlukan karena sudah ada serta diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha juga dapat

membela diri terhadap konsumen yang berniat tidak baik terhadap pelayanan dari barang dan/atau jasa.

E. Pembayaran Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Perkembangan teknologi yang telah berjalan sesuai dengan pola hidup masyarakat telah memberikan pengaruh terhadap masyarakat saat ini terutama dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi tersebut telah menggeser pembayaran dengan menggunakan uang tunai menjadi pembayaran non-tunai yang lebih efisien atau disebut dengan pembayaran elektronik, seperti yang telah diketahui pembayaran elektronik sama halnya dengan uang elektronik dan cara menggunakannya sama seperti menggunakan kartu kredit dan juga kartu ATM/Debit, namun penggunaannya ditujukan untuk pembayaran melalui internet. Pembayaran non tunai dilakukan dengan inovasi baru dalam transaksi pembayaran elektronik (electronic payment) daripada penggunaan uang fisik (currency) sebagai alat pembayaran. Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.¹³

E-commerce secara sederhana didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, dan nilai uang disimpan pada media elektronik tertentu. Pengguna harus terlebih dahulu menyetor uang ke penerbit dan menyimpannya di media elektronik sebelum menggunakannya untuk tujuan perdagangan. Saat digunakan, nilai e-commerce yang tersimpan di media elektronik dikurangi dengan nilai transaksi dan kemudian dapat diisi ulang (replenished). Dengan media elektronik, nilai e-commerce dapat disimpan dalam bentuk chip atau server.

¹³ Bank of Japan, " *Monetary and Economic Studies*". Institute for Monetary and Economic Studies. Vol. 18, No. 1, September 2000, hlm. 4

Penggunaan e-commerce sebagai metode pembayaran yang inovatif dan nyaman bertujuan untuk berkontribusi pada kelancaran pembayaran sejumlah besar kegiatan ekonomi mikro berkecepatan tinggi, sehingga perkembangannya di sektor kereta api dan transportasi lainnya. Anda dapat berkontribusi untuk kelancaran transaksi di jalan tol. Angkutan umum atau transaksi di minimarket, food court atau tempat parkir.¹⁴

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Pasal 1 (3) Peraturan Bank Indonesia. E-commerce adalah metode pembayaran yang memenuhi faktor-faktor berikut. Pertama, diterbitkan berdasarkan nilai moneter yang disetorkan di muka kepada penerbit. Kedua, nilai moneter disimpan secara elektronik di server media. Ketiga, digunakan sebagai metode pembayaran bagi merchant yang bukan penerbit e-commerce. Keempat, nilai e-commerce yang dikelola emiten bukanlah titipan dalam pengertian UU Perbankan.

Selain kemunculannya, uang tunai dalam bentuk kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama dalam transaksi besar. Pasalnya, selain sulitnya membawa uang dalam jumlah besar, juga bisa menimbulkan risiko seperti: perampokan. Ini menciptakan metode pembayaran tanpa uang tunai. Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar..¹⁵

¹⁴ Bank Indonesia, “Edukasi dan Perlindungan Konsumen”.
(<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada 9 November 2020 pukul 10.20)

¹⁵ Dewi Lestari, “Sistem Pembayaran”,
(http://dewilestari3012.blogspot.com/2013/03/sistem-pembayaran_15.html, diakses pada 30 November 2020 pukul 11.56)

Perkembangan sistem pembayaran elektronik diharapkan dapat mempengaruhi munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran, memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah mengembangkan alat pembayaran yang disebut e-commerce yang dapat mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.¹⁶

Uang elektronik tidak hanya diterbitkan oleh bank saja tetapi juga oleh lembaga selain bank, sebagaimana telah diatur didalam UU Perbankan No 10 Tahun 1998, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2009, adalah bisnis yang menarik orang dalam kredit dan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bank syariah. Dengan kata lain, ini adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan terdiri dari bank umum Islam dan bank keuangan populer Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan transaksi elektronik secara spesifik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan media elektronik lainnya. Pembayaran uang elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan pembayaran elektronik. Transaksi elektronik dalam sistem manajemen e-commerce secara konseptual sama dengan atau dapat berarti transaksi tradisional. Dalam transaksi ini, penjual menyampaikan persyaratan dan peraturan barang kepada calon pembeli, dan pembeli mempertimbangkan opsi dan persyaratan. Dasar pengaturan, mekanisme yang umum terjadi, dan metode

¹⁶ Mintarsih. “*Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02, September 2013, hal. 896

transaksional adalah penggunaan sistem elektronik. Dapat dipahami bahwa sistem pembayaran dapat diartikan sebagai transfer nilai berikut antara dua pihak. B. Istilah pembeli dan penjual. Ini akan menghasilkan transfer barang dan jasa secara simultan.

2. Jenis Uang Elektronik

Berdasarkan jenis penyimpanannya maka uang elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

- a. Uang elektronik. Nilainya tersimpan tidak hanya dalam media elektronik yang dikuasai penerbit, tetapi juga dalam media elektronik yang dikuasai pemiliknya. Media elektronik yang dikelola oleh pemilik dapat berupa kartu, stiker, atau chip yang disimpan pada harddisk yang terdapat pada komputer pribadi pemilik. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sementara rekonsiliasi nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh pedagang kepada penerbit.
- b. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Pasal 1 (4) Peraturan Bank Indonesia Uang Elektronik menyatakan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada server media atau chip dan dapat ditransfer untuk keperluan transaksi pembayaran atau pengiriman uang. Penggunaan e-commerce dalam transaksi pembayaran dilakukan dalam bentuk transaksi pembayaran elektronik. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, atau menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pemindahan atau pembukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.¹⁸

Uang elektronik memiliki banyak bentuk dan jenis yang berbeda, maka berikut jenis-jenis uang elektronik, yaitu:¹⁹

1. *E-money. Uang elektronika atau e-money merupakan cara lain transaksi elektronika pengganti sistem uang tunai. Cara kerjanya merupakan menyimpan sejumlah nilai moneter yg disimpan secara elektronika ketika mendapat dana & bisa dipakai buat melakukan transaksi pembayaran. E-money sanggup dipegang pada bentuk kartu, perangkat chip atau pada simpan sang server atau layanan berbasis web.*
2. Dompot elektronik (eWallet). E-wallet adalah bagian dari e-commerce yang mengacu pada nilai uang tunai yang disimpan dalam kartu telepon dan perangkat elektronik lainnya. Kartu Prabayar adalah jenis dompet elektronik. Dompot elektronik dapat mewakili nilai tetap. Dalam hal ini, kartu tidak dapat digunakan saat pulsa habis. Dompot elektronik dapat diisi ulang untuk

¹⁸ Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 152

¹⁹ Humda Jazila, "Jenis-jenis Sistem Pembayaran yang Berlaku di Indonesia", (<https://www.pikirantrader.com/finansial/10128-jenis-jenis-sistem-pembayaran-elektronik-yang-berlaku-di-indonesia>, diakses pada 13 november pukul 10.44)

penggunaan yang berkelanjutan. Istilah dompet digunakan karena kartu dan telepon biasanya dianggap sebagai pengganti uang tunai yang dibawa dalam dompet seseorang.

3. Layanan keuangan seluler. Layanan Keuangan Seluler (MFS) adalah istilah umum lainnya untuk berbagai layanan keuangan yang dapat ditawarkan oleh semua ponsel. Tiga bentuk utama MFS adalah transfer uang seluler, pembayaran seluler, dan perbankan

F. Pembayaran Kemudian (*PayLater*)

1. Pengertian Pembayaran Kemudian (*PayLater*) Aplikasi Gojek

Seperti yang telah dijelaskan mengenai uang elektronik, pembayaran kemudian atau yang biasa disebut dengan (*PayLater*) adalah alat pembayaran yang dipakai oleh konsumen aplikasi gojek. Jenis metode pembayaran ini umumnya sama dengan menggunakan e-commerce karena pembayaran di kemudian hari (*PayLater*) merupakan bagian dari e-commerce. Sama halnya dengan menggunakan kartu kredit yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Gojek, namun konsumen membayar Gojek tepat waktu.

Dengan fasilitas tersebut dapat membuat konsumen merasa mudah dan nyaman dalam menggunakannya tanpa harus mengisi saldo terlebih dahulu. Aplikasi cicilan *online* ini dapat membantu pelanggan melakukan transaksi tanpa harus membayar lebih dulu, proses yang mudah dan juga cepat menjadi kelebihan dari fitur pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek tersebut.

Fungsi atau prosedur pembayaran selanjutnya (PayLater) juga tergolong e-commerce karena prosedur penggunaan dan pendaftarannya dilakukan secara online. Penggunaan e-commerce untuk pembayaran di kemudian hari (PayLater) hanya dapat digunakan untuk transaksi di aplikasi Gojek. Suatu transaksi dianggap sah jika memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Gojek. Layanan PayLater Gojek adalah layanan yang diberikan oleh Gojek kepada pengguna terpilih

Manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan dari fitur pembayaran kemudian (*PayLater*) aplikasi Gojek adalah sebagai berikut:

1. Ini adalah undangan, jadi tidak perlu registrasi. Fitur pembayaran pasca-Gojek (*PayLater*) memungkinkan Anda menggunakan aplikasi Gojek saat menerima undangan dari Gojek. Tidak perlu mendaftar atau mengisi formulir. Fitur ini secara otomatis ditampilkan kepada konsumen yang dipilih.
2. Anda dapat menggunakannya kapan saja, di mana saja. Ditambah lagi, jika Anda sudah memiliki fitur Gojek Postpay (*PayLater*), Anda tidak perlu khawatir untuk menambah saldo atau uang tunai Gopay Anda. Hal ini karena fitur ini memudahkan untuk memesan berbagai layanan Gojek kapan saja, di mana saja
3. Bayar hanya dengan satu faktur. Memesan layanan Gojek menjadi mudah karena semua invoice dikelompokkan menjadi invoice yang harus Anda bayarkan di akhir bulan. Tentu saja, membayar tagihan pembayaran setelah Gojek (*PayLater*) juga sangat mudah, cukup masukkan saldo Gopay Anda dan segera bayar tagihan yang ada.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pembayaran selanjutnya (deferred payment) adalah milik e-commerce dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor PBI. No 12 November 2009 PBI tentang e-commerce. Kedudukan pembayaran kemudian (PayLater) sebagai e-commerce karena metode pembayaran atau transaksi dilakukan secara online dengan menggunakan media teknologi. Oleh karena itu, jelas bahwa pembayaran selanjutnya (PayLater) adalah e-commerce atau bagian dari e-commerce.

G. Aplikasi Gojek

Semuanya kini dapat dengan mudah diakses melalui handphone dan internet dan secara umum dapat diartikan sebagai yang berkaitan dengan media online atau sebagai saluran komunikasi online melalui website di internet seperti teks, foto, video dan musik. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua jenis saluran komunikasi di Internet adalah media online. Pentingnya media online khususnya terkait dengan media. Fungsi media online sama dengan fungsi media massa pada umumnya, seperti fungsi informasi, fungsi sosialisasi, fungsi diskusi/diskusi, fungsi edukasi, fungsi promosi budaya, fungsi hiburan, dan proses transmisi informasi melalui internet..²⁰

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Dengan menggunakan aplikasi Gojek, konsumen dengan mudah dapat memesan jasa ojek melalui pengemudi Gojek untuk mengakses semua layanan dalam aplikasi Gojek. Konsumen hanya perlu memasukkan alamat yang dituju untuk mengetahui biaya jasa ojek tersebut.

²⁰ Doni Wijayanto, “*Go-Jek For Every Need*”, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), hlm. 12

Perusahaan ini didirikan oleh warga negara Indonesia, yaitu Nadiem Makarim pada 13 Oktober 2010 lalu.²¹

Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana pencarian layanan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (Ojek Rider). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi adalah:

- a. Kurir instan;
- b. Transportasi;
- c. Pengiriman makanan;
- d. Pembelanjaa pribadi; dan
- e. Layanan lain yang dapat ditambahkan oleh aplikasi Gojek dari waktu ke waktu

Seperti disebutkan di atas, PT perusahaan start-up. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia dengan gelar Master of Business Administration dari Harvard University. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2020.

Pertama kali Gojek resmi berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan 20 orang pengemudi *online*. Sebuah layanan yang menghubungkan penumpang dan pengemudi ojek dengan menggunakan call center. Kemudian, pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber saat itu, Nadim Makalim mulai menerima tawaran

²¹ Gilang Pamungkas, “Sejarah Gojek Sebagai Layanan Jasa Flatform Indonesia”, (<https://ngurusduit.com/sejarah-gojek-sebagai-platform-layanan-jasa-di-indonesia/>, diakses 10 Desember 11.13)

investasi. Terakhir, pada 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS, menggantikan sistem pemesanan melalui call center..²²

Sebelum dikenal sebagai sebagai Gojek, aplikasi layanan transportasi ojek online terbesar di Indonesia, telah menerima beberapa proposal investasi dari investor maupun dari luar negeri.. Yaitu sebagai berikut:²³

Gojek pertama kali menerima pendanaan dari NSI Ventures pada Juni 2015 untuk jumlah pribadi. Pada Oktober 2015, Gojek kembali menerima hibah. Kali ini dari Sequoia Capital dan DST Global, tetapi ini juga milik pribadi. Pada Agustus 2016, Gojek resmi mengumumkan pendanaan sebesar \$550 juta atau sekitar \$7,2 triliun, dari KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital, Capital Group Private Markets, dan mantan investor. Dengan pendanaan tersebut, Gojek resmi mendapatkan status unicorn pertama di Indonesia. Ini adalah startup dengan penilaian lebih dari \$ 1 miliar. Saat itu, Gojek memiliki valuasi US\$ 1,3 miliar (sekitar Rp 17 triliun).²⁴

Selain menggunakan media investasi untuk mengembangkan bisnis Anda, Gojek juga memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis Anda melalui akuisisi dan membeli saham pesaing untuk membeli bisnis lain. Selain menggunakan layanan


²² Gilang pamungkas, “*Sejarah Gojek Sebagai Layanan Jasa Platform Indonesia*”, (<https://ngurusduit.com/sejarah-gojek-sebagai-platform-layanan-jasa-di-indonesia/>, diakses 10 Desember 11.13)

²³ Markey, “*Sejarah Gojek Indonesia Profil, Fitur & Layanannya*”, (<https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>, diakses 10 Desember 11.35)

²⁴ Gilang Pamungkas, *Op.Cit.*

transportasi online terbaik di Indonesia, Gojek juga menjadi perusahaan FinTech (financial technology) melalui fitur Gopay di aplikasi Gojek.

H. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pembayaran kemudian atau *PayLater* merupakan sebuah fitur pembayaran pada aplikasi Gojek, yang mana dalam penyelenggaraannya sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selain itu pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek juga mengutamakan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fasilitas pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek sebagai bentuk pembiayaan konsumen. Penelitian skripsi ini lebih menekankan kepada penelitian normatif, yang mana mencakup tentang penelitian perjanjian pembayaran kemudian (*PayLater*) antara Gojek dengan konsumen pengguna yang dalam hal ini perjanjian berada dalam aplikasi Gojek itu sendiri yang mana apakah telah sesuai dengan POJK Nomor

77/POJK.01/2016, sehingga diharapkan hasil penelitian normatif ini sendiri dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni, bagaimanakah hubungan hukum antara konsumen pengguna aplikasi Gojek dengan pembayaran kemudian (*PayLater*), lalu metode pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek dan upaya hukum apa saja yang perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan antara konsumen dengan pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek.

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek atau peristiwa hukum beserta dengan penelitiannya, berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder.²⁵ Penelitian ini juga menggunakan hukum normatif guna mengetahui hubungan hukum antara konsumen pembayaran kemudian (*Paylater*) dengan aplikasi Gojek secara hukum.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.²⁶ Analisis yang dimaksudkan bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum penggunaan pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek.

²⁵ I Gede A.B.Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), hlm. 55

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58

C. Pendekatan Masalah

Mengenai pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi berkaitan dengan aspek hukum Penggunaan pembayaran kemudian (*Paylater*) dalam melakukan transaksi antara konsumen dengan Gojek ditinjau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁷

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.²⁸ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan tulisan penulis meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Prenanda Media Group, 2013), hlm. 7

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37

2. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku literatur, tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah maupun karya ilmiah berupa ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier yaitu berbagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, artikel dan berbagai informasi lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan Undang-Undang, literatur, dokumen resmi, buku, serta tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun metode pengolahan data di peroleh sebagai berikut:²⁹

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, apakah sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 150

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung. Menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil analisis yang berlandaskan pada peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang baik yang nantinya memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 180

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Terjadi hubungan hukum kerjasama antara Gojek dengan Findaya dalam menyelenggarakan penggunaan *PayLater* dan hubungan hukum pinjam-meminjam antara Findaya serta Gojek dengan konsumen.
2. Metode pembayaran menggunakan *PayLater* berdasarkan Pojk Nomor 77 tahun 2016 syarat sah *PayLater* Gojek diatur didalam Pasal 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan harus berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau koperasi, dan Gojek berbentuk perseroan terbatas. Penyelenggara layanan pinjam meminjam adalah Gojek dan Findaya, serta penerima pinjaman adalah orang atau perseorangan warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Pojk Nomor 77 tahun 2016.
3. Sebagai upaya melindungi konsumen pengguna *PayLater*, Gojek memberikan riwayat transaksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh pemberi pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang timbul bagi perusahaan teknologi finansial yang merugikan nasabah dapat terkena sanksi administratif dan terkena sanksi pidana yaitu melalui jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dunil, Z. 2004. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- H.S Salim, 2003. *Hukum Kontrak*. Mataram: Sinar Grafika
- Hadjon Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Muhammad. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Nasution, AZ. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rivai, Vietzhal, dkk. 2001. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sasongko Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Sefiani, Cita Yustifa. 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sidabalok Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

Sutedi Adrian, 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wijayanto, Doni. 2018. *Go-Jek For Every Need*. Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri

Wiranata, I Gede A.B. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

C. Jurnal

Bank Of Japan, 2000. "Monetary And Economic Studies". Institute for Monetary and Economic Studies, 18, 4.

Mintarsih. 2013. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(2), 896.

Muamar, Afif dan Salman Alparisi. 2017. "Electronic Money (e-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Muamar Journal Of Islamic Economics Lariba*, 3, 3.

Pramithasari Karina, 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam". *Jurnal Pelita*, 3, 178.

D. Skripsi

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Anak Agung Sri Utari.. *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*. Skripsi. Bali: Universitas Udayana

E. Internet

www.bi.go.id

www.cermati.com

www.duniapengertian.com

www.findaya.co.id

www.gojek.com

www.infojek.com

www.kajianpustaka.com

www.kompas.com

www.markey.id

www.ngukirduit.com

www.ojk.go.id

www.pikirantrader.com

www.salamadian.com